



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193382, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama : Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
- Nama : H. Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4, Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT
NO. 225 01 01 04 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : SENIN
TANGGAL : 6 MEI 2024
JAM : 09.48 WIB

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan hal-hal dibawah ini, Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kedudukannya dalam perkara a quo. Bahwa kedudukan Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti PT-1**).

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) jo. Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu, perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu". Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;
- 7) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum, namun menurut Pihak Terkait tidak ditemukan adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2), mekanisme pemungutan suara ulang telah ditentukan secara jelas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga permohonan pemohon beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah atau setidaknya tidak dapat diterima;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum.

Sementara itu, Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- 2) Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan pemohon, menurut pihak terkait dalil-dalil pemohon tidak menjelaskan persandingan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi partai politik melainkan hanya menjelaskan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berdasar. Sehingga dengan demikian pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih khususnya di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau;
- 2) Bahwa temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kepulauan Meranti dan mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 007/PP.03.02/K.RA-10-04/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang menyatakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, karena menurut Termohon hal tersebut hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 4) Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2) dan Pasal 373 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan pemohon dikarenakan sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai undang-undang pemilu.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL MERANTI 4

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1.	Partai Amanat Nasional	1950	1950
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1878	1878
Selisih		72	72

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bila dipelajari secara seksama dalil permohonan pemohon, tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda melainkan perolehan suara yang diperoleh pemohon dengan pihak terkait sudah sesuai berdasarkan D. Hasil KABKO-DPRDKABKO Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 (**Bukti PT-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilin Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 354 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 (**Bukti PT-2**);

2. Bahwa pemohon didalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap dengan alasan bahwa ada temuan **pelanggaran administrasi** yang dilakukan oleh penyelenggara, berdasar atas keberatan tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang menyatakan tidak bisa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, karena menurut Termohon hal tersebut hanya **kesalahan administrasi** dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), keputusan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa adanya selisih 72 suara yang didalilkan oleh pemohon adalah selisih perolehan suara yang sah antara pemohon dengan pihak terkait, atas selisih 72 suara tersebut maka pihak terkait yang memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4;
4. Bahwa berdasar atas uraian diatas, pihak terkait dapat menyimpulkan bahwa Termohon telah menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud oleh pemohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DRPK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

DAPIL MERANTI 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	1950
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1878

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,

Tim Advokasi Inti PAN



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djurdjur, S.H.




Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,
M.H.**




Ramdhan Tri Saputra, S.H.




Anggara Suwahju, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.




Julianto Asis, S.H., M.H.




Yusran, S.H.



Audy Rahmat, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.